

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS

Kpt 7 tahun 2023, 3 Hlm

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTANSUARAKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUKPEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 534 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.

- Lampiran: 0 halaman